**BAGIAN I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 Masehi, telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor pembangunan lain yang berbasis kedaerahan. Otonomisasi sektor pendidikan berusaha mengkondisikan sekolah agar kepala sekolah, guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas hasil belajar.

Perjalanan pendidikan nasional yang panjang mencapai suatu masa yang demokratis kalau tidak dapat disebut liberal ketika pada saat ini otonomisasi pendidikan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “privatisasi” perguruan tinggi negeri dengan status baru yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui PP No. 60 Tahun 2000, sampai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah.

Dalam konteks ini pula, pendidikan berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis, bukan menghancurkan bangsa dengan budaya-budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana peran pendidikan (agama, moral dan kenegaraan) yang didapat di bangku sekolah dengan tidak semestinya.

Dalam kondisi yang demikian, mungkin benar ungkapan yang mengatakan “negeri ini dihancurkan oleh kaum intelektualnya sendiri”. Apa sebab, karena pendidikan nasional selama ini bertekuk lutut kepada penguasa. Pendidik, yaitu guru dan dosen yang tidak mengikuti sistem akan terlibas, sehingga murid yang kelak akan menjadi pemimpin negeri ini mendapat pendidikan yang tidak bermutu.

Bersamaan dengan itu seperti telah disebutkan di muka, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang No 2 tahun 1989. Isu penting dalam Undang-Undang tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana tersurat pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokrasi pendidikan merupakan implikasi dari kebijakan yang mendorong pengelolaan sektor pendidikan di daerah, yang implementasinya di tingkat sekolah.

1. Politik, Ekonomi dan Demokrasi

Perubahan politik yang secara dramatis terjadi di Indonesia telah memposisikan bangsa ini dalam konstelasi yang dilematis dan sangat kompleks. Kondisi semacam ini dilihat dari perspektif pendidikan menunjukkan telah terjadi proses rekayasa yang amat lama, sehingga secara teoritis membuktikan adanya keterkaitan yang erat antara politik, ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini akan mengeksplorasi keterkaitan antara otonomi dan pendidikan, serta bagaimana transformasi pendidikan mesti dilakukan agar mampu mempersiapkan generasi baru yang memasuki alam demokrasi.

Robert Dahl mengemukakan dalam bukunya *“After the Revolution: Authority in Good Society* (1990)suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Lembaga modern demokratis hanya hadir dalam masyarakat yang menjamin hak milik pribadi dan ekonomi berorientasi pasar (kapitalis). Seymour Martin Lipset, dalam bukunya *Political Man: The Social Bases of Politics* (1981) berpendapat bahwa pemilikan pribadi dan ekonomi berorientasi pasar memiliki hubungan dengan demokrasi, secara bersama-sama yang memegang nilai-nilai yang mendorong pertumbuhan masyarakat.

Milton dan Rose Friedman, tidak saja meyakini adanya keterkaitan antara kebebasan ekonomi dan politik, akan tetapi juga meyakini bahwa keduanya muncul dari sumber yang sama yaitu kemerdekaan individu atas kekuasaan negara. Gabriel Almond, Profesor Emeritus *Stanford Universit*y, menunjukkan bahwa logika sejarah dan statistik membuktikan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan demokrasi dengan kapitalis.

1. Pendidikan dan kebebasan Politik-Ekonomi

Dalam membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan, agar warga tidak sekedar mampu membaca dan menulis, serta berhitung.Warga perlu memahami fungsi pemerintah yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan faham tentang konsep pasar bebas. Kemampuan warga masyarakat akan dua hal ini akan menentukan derajat rasionalitas keputusan yang diambil. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pendidikan ekonomi ditekankan pada upaya memfasilitasi setiap peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan individual dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Pendidikan yang bersifat demokratis harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis.

1. Paradigma Baru Pendidikan

Paradigma baru pendidikan, menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia demokratis yang akan memerankan dirinya sendiri sebagai anak bangsa dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ternyata pendidikan yang diharapkan sebagai obat mujarab bagi penyakit masyarakat ternyata sudah terkonstaminasi oleh virus.Orde baru mengkondisikan pendidikan sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan Suharto lewat indoktrinasi politik. Sehingga Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan tidak lagi bersinergi secara professional, melainkan bekerja berdasarkan instruksi, petunjuk dan arahan. Sekolah bukan lagi wahana yang bersifat demokratis, melainkan merupakan lembaga yang birokratis. Lembaga pendidikan yang anti demokrasi, mustahil akan melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Oleh sebab itu demokratisasi lembaga pendidikan perlu mendapatkan prioritas perhatian. Dengan kata lain reformasi pendidikan yang mendasar atau transformasi pendidikan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Ada tiga aspek dasar yang perlu diperbaharui, yaitu regulasi, profesionalitas, dan manajemen.Reformasi tiga aspek ini sangat diperlukan agar dapat menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan peserta didik menjadi dirinya sendiri.Peserta didik dapat menemukan jati dirinya dan bertindak sesuai dengan dirinya sendiri, memenuhi interes dan dapat mengembangkan bakatnya, mampu mngambil keputusan secara rasional untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.

Guna merealisasikan keberhasilan pendidikan, dengan mewujudkan demokrati- sasi pendidikan, pemerintah melalui kurikulum telah berusaha untuk melaksanakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan dilanjutkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Memang harus diakui bahwa ada keengganan dari pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang sesungguhnya kepada daerah.Pasalnya, apabila semuanya diserahkan kepada daerah kewenangan pusat berangsur-angsur berkurang dan akhirnya bisa habis. (hal yang sangat tidak diinginkan). Keengganan yang sama berlaku juga di bidang pendidikan. Pemerintah seolah-olah telah memberikan otonomi sepenuhnya antara lain dengan kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diikuti dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Semua itu (teorinya) ditujukan agar sekolah menjadi otonom. Tapi pemerintah pusat hanya memberi kewenangan semu, karena belum mau berubah dengan mengevaluasi kebijakannya yang anti-otonomi, seperti ujian nasional yang standarnya setiap tahun selalu dinaikkan dan masih banyak kecurangan.

1. Pendidikan Dalam Demokrasi

Saat ini sebagian masyarakat demokratis diartikan sama dengan masyarakat bebas demontrasi, yang intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan. Pihak pemerintah karena ketakutan terhadap sorotan dunia internasional, cenderung terbawa arus pemikiran bahwa kebebasan merupakan akar demokrasi yang akan tumbuh dan berkembang secara alami sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Maka pemerintah yang demokratis harus memberikan kebebasan penuh bagi para warga negara untuk menyatakan pendapatnya.

Demokrasi pendidikan atau desentralisasi pendidikan memberikan tiga alternatif model yaitu *deconcentration, delegation*, dan *devolution* (Patrinos H.A. & Ariasingam D.L (1997). Fokus demokrasi pendidikan dalam penelitian ini adalah pada model yang kedua yaitu *delegation.* Model *delegation* adalah demokrasi di mana pemerintah pusat meminjamkan kekuasaan/ kewenangannya kepada pemerintah daerah atau organisasi/ lembaga semi otonomi. *Delegation* ini merupakan penyerahan otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah/ organisasi/lembaga semi otonomi yang cukup luas.

1. Makna Demokrasi

Benyamin Barber dalam bukunya yang berjudul *Aristocracy of Everyone*, menolak pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil usaha keras menggali ide-ide dengan penuh imaginasi. Juga bukan berarti demokrasi, kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memberikan warga yang tidak terdidik dengan hak untuk ikut mengambil keputusan bersama, sebagaimana hak yang diberikan kepada warga terdidik. Menurut Apple dan James A. Beane, “*Democracy is the central tenet of our social and political relations. It is, we say, the basis for how we govern ourselves, the concept by which we measure the wisdom and worth of social polities and shifts, the ethical anchor we seek when our political ship seems to drift. And it is the standard we use to measure the political progress of other countries as well as their trade status with our own*”.

Demokrasi merupakan gagasan/pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara. Secara absolut dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada di tangan rakyat.Sedangkang secara material demokrasi merupakan corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan kesamaan, misalnya kemerdekaan berfikir dan mengemukakan pendapat, berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah.

Demokrasi sejati membutuhkan hukum, peraturan, lembaga yang menegakkannya, dan sikap demokratis. Sikap demokratis di dalamnya terkandung kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat luas, dan mampu mengkombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya serta kompromi dengan kesadaran bahwa seseorang tidak dapat mewujudkan semua yang diinginkan, dan kombinasi antara kesadaran individu denga kelompok. Secara subtantif berdimensi panjang untuk mendidik warga negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi baru yang menyadari akan tiga hal. *Pertama*, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara.*Kedua*, demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. *Ketiga,* kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan menstransfor-masikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, persamaan dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis, dan berperilaku demokratis. Persoalan yang muncul: mungkinkan pendidikan demokratis dapat diselenggarakan dalam suasana sekolah yang birokratis, hierarkis-sentralistis dan elitis, seperti sekolah yang ada saat ini? Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebhinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan *civics.*

1. Kebebasan Akademik

Pengaruh dan pengawasan yang bersifat indoktrinasi dari luar sekolah harus diminimasikan, sebaliknya ide *school based management*, mulai dikembangkan, Sekolah harus memiliki kemandirian, memiliki kebebasan otonomi. Kebebasan akademik diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerja sama berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berfikir kreatif, menemukan solusi atas masalah yang dihadapi bersama. Sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut.

Kebebasan akademik menuntut sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik.Karena hubungan politik dengan pendidikan amatlah erat bahkan cenderung bersifat sosial alami. Seperti pernyataan Plato dan Aristoteles: Apapun yang diinginkan suatu negara, harus juga disediakan di sekolah.

1. Pendidikan Kebhinekaan

Kebhinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhineka Tunggal Ika, yang di dalamnya termasuk kehidupan pendidikan. Tujuan pendidikan “Ika”, namun proses dalam mencapai tujuan bersifat “bhineka”. Kurikulum yang memuat pokok-pokok pembelajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah yang tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya, maupun sarana-prasarana pendidikan.Pendidikan kebhinekaan menghargai dan mengakomodir perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan kemampuan.Oleh sebab itu perlu dipertanyakan suatu kebijakan yang bersifat dan berlaku seragam seperti Ujian Nasional (UN) perlu dipertanyakan. Kebijakan yang bersifat nasional akan cenderung melecehkan prinsip-prinsip kebhinekaan yang adil.

1. *Civics*

Di era orde baru, sekolah berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu, dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganega- raan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku dan bersifat indoktrinatif.Berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan diharapkan mendukung tercapainya terbentuknya perilaku politik tertentu.Alam pendidikan politik yang indoktrinatif, siswa mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk upacara yang penuh rasa keterpaksaan. Pendidikan kewarganegaraan penuh dengan doktrin dan informasi yang tidak diperlukan siswa. Maka awal proses reformasi, mutlak diperlukan reformasi pendidikan kewarganegaraan. Prinsip indoktrinasi harus diminimalkan, karena memang tidak mungkin dihilangkan.

1. Tantangan

Memperbaharui pendidikan kewarganegaraan dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan dari sisa-sisa orde baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Wujud nyata tantangan yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan. Fenomena ini memang tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga muncul di hampir semua negara bekas komunis di Eropa Timur, yang sedang mereformasi pendidikannya.

5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebagai WujudDemokratisasi Pendidikan.

a. Pengertian KTSP

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Sebagai kebijakan yang menekankan pada kompetensi, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memberikan peluang kepada peserta didik agar menjadi seorang yang kompeten/ahli dalam bidang tertentu.Sehingga kelak, jika peserta didik sudah lulus/tamat, tidak mengalami kesulitan dalam mencari atau memeroleh bahkan menyiptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Pengertian pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam kerangka filosofi, bahwa: proses dalam pendidikan tidak lain adalah proses bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan, dan sebaliknya. Sementara makna filosofi pendidikan adalah proses bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan. Pengertian ini dapat bermakna bahwa: pendidikan merupakan strategi untuk menghadapi masalah kehidupan manusia yang kian hari semakin rumit/pelik. Seperti gagasan Paulo Freire (1921-1997) tentang “Filosofi Pendidikan Kritis” (*Critical Education*) sebagai *counter* terhadap model pendidikan bank (*Banking Education*), sebagai model pendidikan yang mampu menghadapi persoalan kehidupan manusia.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), usaha mendekontruksi dasar-dasar filosofi pendidikan yang menghambat kreatifitas dan daya kritis peserta didik, mulai nampak setelah reformasi tahun 1998 yang lalu.Yaitu dengan lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004. Kurikulum ini menganjurkan setiap pendidik agar memberikan kesempatan pada peserta didik untuk pro aktif dalam proses pembelajaran (belajar-mengajar). Disamping hal tersebut, seiring dengan perubahan sistem pemerintahan lewat Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, Sisdiknas yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan UU No. 20 tahun 2003.

Menjawab amanah otonomi pendidikan dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah mengeluarkan kebijakan berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang lalu. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.Dengan demikian setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dituntut menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.KTSP juga merupakan usaha untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensipeserta didik. Selama ini masih ada anggapan yang salah bahwa; KTSP ini menggantikan KBK, seakan-akan kurikulum berubah tanpa alasan yang jelas. Padahal sebenarnya KBK dan KTSP itu bukan sebuah perubahan, tetapi proses yang belum selesai. KTSP sebagai penyempurnaan yang berdasarkan pendekatan KBK, yang sangat menganjurkan kompetensi anak didik untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masa depan mereka kelak.

Perubahan kurikulum pada dasarnya suatu kewajaran, yang biasa dilakukan setiap 10 tahun sekali. Misalnya tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004 yang sudah disiapkan semenjak tahun 2001, namun belum memiliki produk hukum yang memayunginya.Baru tahun 2005 lahirlah payung hukum, berupa PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, Depdiknas menyempurnakannya dalam bentuk KTSP tahun 2006.

1. Demokratisasi dan Otonomisasi Pendidikan

Seperti telah dipaparkan dimuka demokratisasi pendidikan memberikan pendelegasian wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola dan menentukan arah pendidikan di tingkat sekolah, serta memberikan perlakuan sama kepada semua siswa/masyarakat. Manakala demokratisasi ini diikuti dengan otonomi pendidikan, maka daerah dan sekolah mempunyai kekuasaan dalam menentukan arah tindakannya sendiri. Pada hakekatnya esensi dalam pendidikan akan tertuang pada kurikulum yang dipergunakan oleh tingkat sekolah masing-masing. Sehingga perwujudan demokratisasi dan otonomi pendidikan akan teraktualisasi dalam penyusunan dan penggunaan/pelaksanan kurikulum.

Sebagai suatu kebijakan yang menekankan pada kompetensi, KTSP memberikan peluang kepada peserta didik untuk menjadi seorang yang kompeten (ahli). Sehingga kelak, setelah peserta didik lulus/tamat dari sekolah, ia tidak akan kesulitan dalam mencari, memeroleh, dan menyiptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Saat ini yang diperlukan di lapangan adalah kompetensi, ketrampilan-ketrampilan yang memang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan.Karena itu, salah satu target KTSP adalah memecahkan masalah ketenagakerjaan (pengangguran).

Kompetensi yang dimaksud dalam KTSP adalah kompetensi yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pihak sekolah dengan para *stake holder-*nya diberi wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang bisa menghantarkan peserta didik mereka menjadi seorang ahli/kompeten dalam bidang tertentu, sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Bila tempat /daerah penyelenggaraan pendidikan dekat dengan pantai, maka kurikulum yang diutamakan adalah bidang perikanan dan kelautan. Bila daerah penyelenggara pendidikan dekat dengan pertambangan, maka kurikulum diutamakan adalah persoalan pertambangan.

Kebijakan yang lebih akomodatif (mengakomodir) ide kreatif para *stake-holder* pendidikan tersebut, berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beraneka ragam budaya dan potensi daerah yang besar dan bisa terus dikembangkan. Adapun pihak yang lebih mengetahui tentang potensi daerah adalah para *stake holder* pendidikan di daerah masing-masing. Namun dalam perjalanannya, toh ada saja sebagain pihak yang masih keberatan terhadap program KTSP. Mereka memahami untuk menuju KTSP dibutuhkan sarana dan prasarana seperti: laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya, dan pihak sekolah bukan berarti menolak KTSP. Yang lebih utama dari KTSP yaitu komitmen dalam memberikan kontribusi berharga bagi peserta didik.Karena KTSP bersifat demokratis yang otomatis disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah.

Menurut Prof Dr. Mungin Eddy Wibowo, standar utama yang dijadikan dasar KTSP bukan standar sarana dan prasarana, melainkan standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL), seperti yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 dan N0. 23 tahun 2006.Bahkan *beleid* ini memermudah pihak sekolah untuk mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BNSP. Jika suatu sekolah belum mampu membuat kurikulum sendiri, dapat mengadopsi kurikulum sekolah lainnya yang sudah mengacu pada KTSP.

Jika sekolah telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh, dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas No 22 tahun 2006 dan No. 23 tahun 2006 mulai tahun ajaran baru 2008/2009 ini. Namun perlu kita cermati pada pasal 2 ayat 3 Permendiknas No. 24 itu tertulis: “kata dapat”, bukan harus. Ini berarti, bila sekolah belum mampu, bisa menerapkan KTSP secara bertahap. Bertolak dari beberapa hal di atas, rasa optimis dari seluruh *stake holder* pendidikan dan warga negara Indonesia umumnya, diharapkan dapat membantu terwujudnya cita-cita pendidikan Indonesia yang bermartabat, dan mampu mengantarkan generasi bangsa menjadi manusia yang kompetitif di tataran internasional. Dan kemunculan KTSP merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan jaman. Ini tentunya sesuai dengan sabda Rasullullah Muhammad SAW, “ Hendaknya kita mengajar anak-anak kita sesuai dengan jamannya”

d. KTSP Sebagai Upaya Menuju Demokrasi Pendidikan

Diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, kemudian sisempurnakan dengan KTSPpada tahun 2006, maka secara politis ini merupakan otonomi pendidikan di tingkat sekolah. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.Dengan demikian setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dituntut menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.KTSP juga merupakan usaha untuk mempertegas pelaksanaan KBK.Artinya, kurikulum ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi anak didik.

Perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan, yang semula berada di pemerintah pusat (Depdiknas), kini terdelegasi ke pemerintah daerah (UU No. 22 tahun 1999). Perubahan tersebut mendapatkan penguatan dengan UU No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (pasal 4 ayat 1). Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.Dua poin penting di sini adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan evaluasi keberhasilan sekolah.

Penyelenggaraan secara demokrasi; keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, dan institusi pendukung lebih besar dari pada pemerintah pusat, bahkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam komite sekolah dan dewan pendidikan daerah.Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan baik secara makro maupun kebijakan restrukturisasi dalam gagasan kurikulum.

Pemerintah diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicatumkan dalam pasal 10 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada pasal 11ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengusahakan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Mengingat esensi pendidikan irtu terletak pada kurikulum, sementara dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mendasarkan pada beberapa prinsip yang menunjukkan adanya unsur-unsur demokrasi, hal ini sebagai bukti bahwa adanya kemerdekaan dalam menyelenggarakan pendidikan. Artinya terdapat jaminan kemerdekaan bagi satuan pendidikan (sekolah) untuk berfikir, mengemukakan pendapat, berapat dan berkelompok dalam mengambil keputusan, serta dalam mengatur dirinya sendiri. Bergulirnya Undang-Undang No 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 (Otonomi daerah), UU No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas) sebgai pengganti UU No 2 tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 (Standar Pendidikan Nasional), Permendiknas No. 22, No. 23, No 24 tahun 2006 (Pelaksanaan KTSP), secara simultan merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di muka maka rumusan masalah dalam rintisan penelitian kerjasama internasional ini adalah “Bagaimana pelaksanaan demokratisasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan”?

Jika dirinci/ diurai rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Bagaiana strategi pendidikan yang dilaksanakan dalam perlaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia?
2. Kebijakan yang manakah yang dijadikan unggulan dalam pelaksanaan demokratisasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia?
3. Bagaimana tingkat efektivitas sekolah/pendidikan di Indonesia dan di Malaysia?
4. Mendiskripsikan bentuk pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat di Indonesia dan di Malaysia.
5. Bagaimana kinerja sekolah dan kualitas pendidikan di Indonesia dan di Malaysia?
6. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip demokrasi pendidikan pada kedua negara Indonesia dan Malaysia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan?
7. Adakah kemungkinan dilakukannya penelitian kerjasama lebih lanjut di bidang pendidikan, di Indonesia dan di Malaysia untuk waktu yang akan datang?
8. **Tujuan Kegiatan yang direncanakan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan dimuka, maka tujuan penelitian rintisan kerjasama yang direncanakan adalah:

1. Membedakan strategi yang dilaksanakan dalam perlaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia
2. Mendeskripsikan strategi kebijakan yang dijadikan unggulan perlaksanaan demokratisasi pendidikan di Indonesia dan di Malaysia.
3. Mendeskripsikan tingkat efektivitas sekolah/pendidikan di Indonesia dan di Malaysia.
4. Mendeskripsikan pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat di Indonesia dan di Malaysia.
5. Mendeskripsikan kinerja sekolah dan kualitas pendidikan di Indonesia dan di Malaysia
6. Mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip demokrasi pendidikan pada kedua negara Indonesia dan Malaysia.
7. Mendeskripsikan kemungkinan dilakukannya penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan, di Indonesia dan di Malaysia.
8. **Manfaat Rintisan Kerjasama Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan rintisan penelitian kerjasama ini adalah:

1. Menjalin hubungan kerjasama internasional antara UNY (Indonesia) dan UPSI (Malaysia) terutama dalam bidang penelitian.
2. Memupuk kerjasama antara UNY dengan UPSI yang telah berlangsung selama lima tahun khususnya di bidang penelitian.
3. Meningkatkan kualifikasi perguruan tinggi UNY (Indonesia) dan UPSI (Malaysia) terutama di bidang penelitian.
4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman bagi tim peneliti baik yang berasal dari UNY (Indonesia) maupun yang berasal dari UPSI (Malaysia) dalam bidang penelitian.
5. Mendapatkan informasi kemungkinan dapat atau tidaknya untuk di buat perencanaan penelitian di bidang pendidikan, di Indonesia dan di Malaysia untuk masa yang akandatang.
6. **Langkah-Langkah Pelaksanaan Rintisan Penelitian**

Mekanisme dan rancangan proses yang akan dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Melakukan komunikasi secara intensif dengan calon tim peneliti yang berasal dari UPSI, Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia dalam hal:
2. Inventarisasi Perlaksanaan Demokratisasi Pendidikan di Malaysia
3. Mengidentifikasi Sekolah yang telah melaksanakan Demokratisasi di Malaysia
4. Menjajagi kemungkinan bisa atau tidaknya untuk melakukan penelitian tentang demokratisasi pendidikan di Malaysia dan Indonesia.
5. Melakukan pengurusan perijinan untuk melakukan penelitian pada Sekolah yang telah melaksanakan demkratisasi pendidikan di Malaysia
6. Menjajagi kemungkinan dillakukannya pengurusan perijinan untuk melakukan penelitian pada sekolah yang telah melaksanakan demokratisasi pendidikan di Indonesia
7. Melakukan kajian pustaka tentang demokratisasi pendidikan baik yang di Malaysia maupun di Indonesia
8. Menyusun rencana kerja antara calon tim peneliti kerjasama internasional dari UPSI Malaysia dan calon tim peneliti dari UNY Indonesia.
9. Melakukan diskusi dengan semua tim (tim dari Malaysia dan Indonesia) tentang tajuk penelitian yang mungkin dapat dilakukan di Malaysia dan di Indonesia.
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti: *Research Management Centre* –UPSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNY, lembaga yang berwenang memberi ijin penelitian, dan lembaga Dinas Pendidikan yang memiliki otoritas bagi sekolah-sekolah yang akan diteliti.
11. Merancang kegiatan kerjasama penelitian dengan UPSI-Malaysia untuk kelanjutan rintisan kerja sama pada tahun berikutnya.
12. **Jadwal Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan | Pelaksana | Tempat | Waktu dalam Bulan | | | | | | | |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1. Komunikasi dengan Tim Peneliti dari UPSI Malaysia | Tim Peneliti | Indonesia  &Malaysia | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. Melakukan Kajian Pustaka Demokrasi Pendidikan | Tim Peneliti | Indonesia  & Malaysia |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 1. Pengkajian Perlaksanaan Demo- krasi Pendidikan di Indonesia dan Malaysia | Tim Peneliti | Indonesia  &Malaysia |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4. Melakukan disksi via E-mail dan tilpon dengan Tim dari UPSI tentang tajuk penelitian yang mungkin dilakukan | Tim Peneliti | Indonesia  &Malaysia |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 1. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dg. penelitian | Tim Peneliti | Indonesia  & Malaysia |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. Merancang Kegiatan Penelitian untuk tahun berikutnya | Tim Peneliti | Indonesia  & Malaysia |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7. Menyusun Laporan | Tim Peneliti | Indonesia  & Malaysia |  |  |  |  |  |  |  | X |

**G. Hasil/Sasaran yang Direncanakan**

Luaran/sasaran yang akan diwujudkan pada rintisan penelitian kerjasama internasional ini adalah terbentuknya tim peneliti yang solid dari kedua Universitas (UNY dan UPSI) untuk melakukan penelitian kerjasama internasional pada tahun yang akan datang (tahun 2013).

**BAGIAN II**

**PELAKSANAAN PENELITIAN**

**A. Persiapan**

Rintisan penelitian kerjasama internasional ini merupakan rintisan penelitian kerjasama antara Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjungmalim, Malaysia. Rintisan penelitian ini melibatkan tujuh orang calon penelitiyang terdiri dari tiga orang calon peneliti dari UNY (Indonesia) dan empat orang calon peneliti dari UPSI (Malaysia). Ketua tim calon peneliti dari UNY adalah Teguh Sihono, Ph.D. dan ketua calon tim peneliti dari UPSI adalah Prof. Norlia Binti Matnorwani, Ph.D.

Persiapan yang telah dilakukan oleh calon peneliti /perintis penelitian kerjasama internasional dari UNY (Indonesia) yaitu:

1. Menghubungi dan menentukan calon tim peneliti dari UPSI Malaysia melalui kerjasama antar bangsa UPSI, Tangjungmalim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
2. Meminta kesanggupan dari empat orang calon peneliti UPSI Malaysia untuk bekerjasama dalam penelitian.
3. Mengadakan pertemuan dengan ke empat orang calon peneliti dari Malaysia.
4. Mengajukan kelulusan/ijin bagi calon tim peneliti kepada Dekan FPE (Fakulti Perniagaan dan Ekonomi) UPSI dan RMC (*Research Management Centre*) UPSI.
5. Mengadakan pertemuan antara tim peneliti UNY dengan Tim peneliti UPSI dan RMC-UPSI untuk merancang sebuah penelitian tentang demokratisasi pendidikan di Indonesia dan Malaysia.
6. Membuat *time scedule* dan penyesuaian waktu antara calon peneliti dari UNY dan dari UPSI guna merancang suatu penelitian yang mungkin bisa dilakukan di waktu yang akan datang (tahun 2013)

**B. Pelaksanaan Kegiatan Rintisan Penelitian**

Mekanisme dan pelaksanaan proses rintisan penelitian kerjasama internasional yang telah dilakukan oleh calon peneliti dari UNY adalah sebagai berikut;

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan calon tim peneliti dari UNY Indonesia dan dari UPSI Malaysia.

2. Meminta kesanggupan kepada keempat orang calon peneliti dari Fakultas Perniagaan dan Ekonomi Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.

3. Melakukan diskusi dan kerjasama dengan semua tim (tim dari Malaysia dan Indonesia) menyamakan persepsi dalam perencanaan penelitian yang mungkin dilakukan di waktu yang akan datang dengan judul: Demokratisasi Pendidikan di Indonesia dan Malaysia Dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pendidikan.

4. Mengajukan kelulusan/ rekomendasi rencana rintisan penelitian kerjasama internasional antara UNY dangan UPSI kepada Research Management Center (RMC) UPSI.

5. Telah kamiserahkan proposal rintisan penelitian kerjasama internasional yang berjudul: Demokratisasi Pendidikan di Indonesia dan di Malaysia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan kepada Dekan Fakultas Perniagaan dan Ekonomi-UPSI, kepada Ketua calon Peneliti dari UPSI, dan Kepala RMC-UPSI

6. Menyiapkan laporan kemajuan penelitian yang telah berjalan selama 6 bulan terakhir kepada LPPM UNY.

**C. Faktor-Faktor Pendukung**

Faktor-Faktor Pendukung dalam penelitian ini.

1. Tersedia dana yang memadai dari Ditlitabmas melalui UNY yang telah dicairkan 70%
2. Kelancaran dan tersedianya sarana komunikasi diantara peneliti dari UNY (Indonesia) dan dari UPSI (Malaysia).
3. Tanggapan yang positif dari FPE-UPSI dan Dari RMC-UPSI untuk rintisan kerjasama internasional dalam penelitian.
4. Pengadaan dan tersedia peralatan yang diperlukan dalam penelitian kerjasama internasional.
5. Pelayanan yang memadai dari LPPM-UNY dalam mendapatkan informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam rintisan penelitian kerjasama internasional.

**D. Faktor-Faktor Penghambat**

Faktor-faktor penghambat yang bersifat eksternal dalam penelitian ini adalah:

1. Jarak perjalanan darat yang cukup jauh dari Bandara KLCCT ke Kuala Lumpur dan dari Kuala Lumpur ke Kampus UPSI di Tanjungmalim, Perak-Darul Ridzuan Malaysia.

2. UPSI mempunyai klas-klas jauh di Kuala Lumpur, di Sarawak-Kutching dan di Sabah-Kinabalu, sehingga untuk bertemu muka sering kali membutuhkan waktu yang relatif lama.

3. Jarak antara tempat penginapan dan kampus baru Proton City cukup jauh dan harus ditempuh dengan taksi, karena tidak terdapat atransportasi umum.

4. Perijinan dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melakukan penelitian di sekolah sangat birokratif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 hingga 6 bulan.

Faktor penghambat internal biasanya sulit menyamakan waktu untuk melakukan kerja penelitian, karena para calon peneliti memiliki volume tugas mengajar yang cukup banyak dengan beban SKS yang banyak pula.

**E. Jalan Keluar/Solusi**

Jalan keluar yang dilakukan calon peneliti dari UNY sebagai solusi terhadap kesulitan eksternal yaitu melakukan komunikasi dan meminta kepastian untuk bisa bertemu/berjumpa dengaan calon tim peneliti dari UPSI di kampus atau ditempat lain yang memudahkan untuk melakukan pertemuan.Sedangkan solusi yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan eksternal transportasi di Tanjungmalim, yaitu mengoleksi nomor HP taksi yang beroperasi di Tanjung Malim.

Kesulitan internal diantara calon peneliti kerjasama internasional adalah menentukan waktu pada hari tertentu dan jam tertentu, setiap minggu satu kali pertemuan, kemudian dilakukan pembagian kerja.

**F. Ketercapaian**

Berdasarkan pada perencanaan waktu (*time schedule*) yang telah dibuat, maka ketercapaian pada bulan ke delapan ini sudah mencapai 100%.

1. Empat orang calon tim peneliti sudah menyatakan kesanggupannya, ke empat orang tim calon peneliti sudah membuat surat/borang kesanggupan sebagai tim peneliti dalam penelitian kerjasama internasional dengan tim peneliti dari UNY (surat terlampir).
2. FPE – UPSI telah merekomendasikan dan meluluskan empat orang calon tim peneliti dari FPE-UPSI.
3. **Personalia Penelitian**

Personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian rintisan kerjasama internasional ini adalah sebagai berikut;

Tim Peneliti Dari UNY (Indonesia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Keahlian |
| 1 | Teguh Sihono, Ph.D. | Manajemen Pendidikan |
| 2 | Prof. Dr. Muhyadi, MPd. | Metodologi Penelitian |
| 3 | Ali Muhson, MPd. | Statistik |

Tim Peneliti dari UPSI (Malaysia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Keahlian |
| 1 | Prof. Norlia Binti Mat Norwani, Ph.D. | Statistik |
| 2 | Prof. Rohaila Binti Yusof, Ph.D. | Manajemen Pendidikan |
| 3 | Prof. Hamidah Binti Yusof, Ph.D. | Metodologi Penelitian |
| 4 | Norasibah Binti Adul Jalil, Ph.D. | Manajemen Pendidikan |

1. **REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA**

| No. | JenisBelanja | Sub Jumlah | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Fee Penelitian** |  | **643.750,00** |
|  | **PenerimaanTermin I** |  | **10.500.000,00** |
|  | **Penerimaan Termin II** |  | **4.500.000,00** |
| 1. | Honor Tim Peneliti 3 orang |  |  |
| 2 | Uang Lelah Pembantu | 1600.000 |  |
|  | April | - |  |
|  | Mei | - |  |
|  | Juni | - |  |
|  | Juli | - |  |
|  | Agustus | - |  |
|  | September | - |  |
|  | Nopember |  | 1.600.000,00 |
| 3 | Sewa |  |  |
|  | April | - |  |
|  | Mei | - |  |
|  | Juni | - |  |
|  | Juli | - |  |
|  | Agustus | - |  |
|  | September | - |  |
|  | Nopember | - |  |
| 4 | Belanja Barang |  |  |
|  | April | 303.000 |  |
|  | Mei | 262.000 |  |
|  | Juni | 262.000 |  |
|  | Juli | 262.000 |  |
|  | Agustus | 102.000 |  |
|  | September | 222.000 |  |
|  | Nopember | 103.250 | 1.516.250,00 |
| 5 | Belanja Perjalanan |  |  |
|  | April | - |  |
|  | Mei | - |  |
|  | Juni | - |  |
|  | Juli | 2.555.000 |  |
|  | Agustus | 6.285.000 |  |
|  | September | - | 8.840.000,00 |
| 6 | Lain-lain |  |  |
|  | April | - |  |
|  | Mei | - |  |
|  | Juni | - |  |
|  | Juli | - |  |
|  | Agustus | - |  |
|  | September | - |  |
|  | Nopember | 2.400..000 | 2.400.000,00 |
|  |  | JUMLAH | 15.000.000,00 |
|  |  | SALDO | 0 |

Yogyakarta, 10 Nopember 2012

Ketua Peneliti

Teguh Sihono, PhD.

NIP. 19530915 198011 1001